



PUTUSAN

Nomor 371/Pid.B/2021/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdullah als Bapak Ari Bin Madu Biduin
2. Tempat lahir : Tumbang Rungan
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/13 Juli 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tumbang Rungan RT 002 RW 001 Kel. Tumbang Rungan Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalteng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditagkap pada tanggal 3 Agustus 2021;

Terdakwa Abdullah als Bapak Ari Bin Madu Biduin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yosef Freinademetz Sabon Doni, S.H Advokat pada Penegak Hukum Rakyat Indonesia (PHRI) berkantor di Jalan Rajawali Km. 3,5 (samping FIF) Kota Palangka Raya berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 371/Pen.Pid.B/2021/PN Plk tanggal 19 Oktober 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 371/Pid.B/2021/PN Plk tanggal 7 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 371/Pid.B/2021/PN Plk tanggal 7 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDULLAH Als. BAPAK ARI Bin MADU BIDUIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membakar yang mendatangkan bahaya umum bagi barang," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 187 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDULLAH Als. BAPAK ARI Bin MADU BIDUIN, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus abu arang dari lokasi kebakaran dan 1 (satu) buah kerangka besi kasur yang telah terbakar, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan serta mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ABDULLAH Als BAPAK ARI Bin MADU BIDUIN, pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Jl. Tumbang Rungan RT 002 RW 001 Kelurahan Tumbang Rungan Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya berwenang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, barang siapa dengan sengaja membakar yang mendatangkan bahaya umum bagi barang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa bersama temannya minum alcohol yang dicampur kuku bima di depan rumah terdakwa di Tumbang Rungan RT 002 RW 001 Kelurahan Tumbang Rungan Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalteng dan sekira pukul 12.00 WIB setelah selesai minum terdakwa pergi ke dapur untuk mencari makanan dan ketika tersangka lihat tidak ada makanan hanya ada nasi kemaren saja, dikarenakan tidak ada makanan terdakwa marah memecahkan piring, dengan istri terdakwa yang bernama Sdr.NETTI yang mana terdakwa mengatakan "AMUN AKU MAKAN NASI BASI, IKAM MAKAN NASI BASI JUA". Kemudian Sdr.NETTI hanya diam saja masuk dalam ruang tengah Kemudian berkata "KALO MAU SUSAH BIAR SUSAH SEKALIAN" lalu terdakwa melihat ada jerigen ukuran 5 (lima) liter bahan bakar minyak jenis pertalite dengan isi pertalite kurang lebih 1 (satu) liter yang ada di dapur, yang peruntukannya digunakan untuk bekerja mencari ikan, melihat tersebut timbul niat dari terdakwa untuk membakar sesuatu di rumah terdakwa dan untuk melaksanakan niatnya tersebut terdakwa mengambil jerigen ukuran 5 (lima) liter bahan bakar minyak jenis pertalite dengan isi pertalite kurang lebih 1 (satu) liter yang ada di dapur dan menumpahkannya ke tempat tidur yang terletak di dekat jendela rumah dan pertalite tersebut sempat mengenai Sdr.NETTI kemudian terdakwa mengambil korek api mancis yang ada dikantong celana yang dipakai terdakwa dan membakar tempat tidur hingga menimbulkan api yang besar.
- Bahwa api yang membakar tempat tidur tersebut semakin besar dan api merembet dari rumah terdakwa ke rumah-rumah yang berada di sekitarnya yaitu sebanyak 31 (tiga puluh satu) unit rumah, 2 (dua) bangunan walet, 1 (satu) TPA Alquran, dan 5 (lima) buah warung.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa para korban mengalami kerugian dengan total kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ABDULLAH Als BAPAK ARI Bin MADU BIDUIN, pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Jl. Tumbang Rungan RT 002 RW 001

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 371/Pid.B/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tumbang Rungan Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya berwenang memeriksa dan mengadili, Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa bersama temannya minum alcohol yang dicampur kuku bima di depan rumah terdakwa di Tumbang Rungan RT 002 RW 001 Kelurahan Tumbang Rungan Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalteng dan sekira pukul 12.00 WIB setelah selesai minum terdakwa pergi ke dapur untuk mencari makanan dan ketika tersangka lihat tidak ada makanan hanya ada nasi kemaren saja, dikarenakan tidak ada makanan terdakwa marah memecahkan piring, dengan istri terdakwa yang Bernama Sdr.NETTI yang mana terdakwa mengatakan "AMUN AKU MAKAN NASI BASI, IKAM MAKAN NASI BASI JUA". Kemudian Sdr.NETTI hanya diam saja masuk dalam ruang tengah Kemudian berkata "KALO MAU SUSAH BIAR SUSAH SEKALIAN" lalu terdakwa melihat ada jerigen ukuran 5 (lima) liter bahan bakar minyak jenis pertalite dengan isi pertalite kurang lebih 1 (satu) liter yang ada di dapur, yang peruntukannya digunakan untuk bekerja mencari ikan, melihat tersebut timbul niat dari terdakwa untuk membakar sesuatu di rumah terdakwa dan untuk melaksanakan niatnya tersebut terdakwa mengambil jerigen ukuran 5 (lima) liter bahan bakar minyak jenis pertalite dengan isi pertalite kurang lebih 1 (satu) liter yang ada di dapur dan menumpahkannya ke tempat tidur yang terletak di dekat jendela rumah dan pertalite tersebut sempat mengenai Sdri.NETTI kemudian terdakwa mengambil korek api mancis yang ada dikantong celana yang dipakai terdakwa dan membakar tempat tidur hingga menimbulkan api yang besar.
- Bahwa api yang membakar tempat tidur tersebut semakin besar dan api merembet dari rumah terdakwa ke rumah-rumah yang berada di sekitarnya yang mengakibatkan kebakaran yaitu sebanyak 31 (tiga puluh satu) unit rumah, 2 (dua) bangunan walet, 1 (satu) TPA Alquran, dan 5 (lima) buah warung.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa para korban mengalami kerugian dengan total kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHPidana.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 371/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. NETTI Alias MAMA ARI Binti APAN ABAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa, terdakwa adalah suami saksi;
- Bahwa kejadiannya pembakaran yang dilakukan terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Tumbang Rungan RT 002 RW 001 Kel. Tumbang Rungan, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah.
- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 Wib saksi bersama terdakwa makan di karenakan nasi tinggal sedikit terdakwa marah dan menyuruh saksi untuk tidak memasak nasi lagi di karena terdakwa makan sedikit, kemudian sekira pukul 10.00 Wib teman-teman terdakwa Sdra. AMAT PARANTI, Sdra. AMAT DEBOS, Sdra. UDIN datang kerumah minum-minuman keras bersama di rumah;
- bahwa Sekira pukul 13.00 WIB setelah teman-teman terdakwa pulang terdakwa ingin makan tetapi karena tidak ada terdakwa menjadi marah dan mencari nasi di tempat anak saksi ke 2 (dua) dan tidak mendapat nasi juga.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membanting piring sambal dan gelas mengungkit masalah kemarin sore, berselang tidak lama terdakwa marah-marah lalu datang Sdr. JUNAI sepupu dari terdakwa yang tinggal di belakang rumah untuk memperingatkan saksi bahwa jangan di ladei di tinggal saja supaya suasana cepat dingin.
- Bahwa kemudian saksi membawa cucu keluar rumah sebelah tempat anak saksi nomor 1 (satu) Sdri. ARIANTI, setibanya di rumah anak saksi, saksi menyuruh menantunya Sdri. CRISTINA untuk ke rumah mengambil dompet saksi tertinggal di kamar yang berada di atas lemari, dan tidak lama saksi mendengar ada seseorang berteriak melihat asap dan saksipun keluar rumah melihat asap tersebut berasal dari rumah saksi.
- Bahwa setelah api membesar saksi membawa cucu saksi untuk menjauhi api dan meminta tolong untuk memadamkan api tetapi tidak ada orang di karenakan pada hari itu warga sedang melaksanakan pemakaman.;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 371/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Setelah saksi mengetahui api mulai membesar saksi melihat terdakwa sudah di amankan oleh pihak kepolisian;
- bahwa akibat kebakaran tersebut 31 (tiga puluh satu) unit rumah, 2 (dua) bangunan walet, 1 (satu) TPA Alquran, dan 5 (lima) buah warung dan untuk kerugian keseluruhan korban saksi diperkirakan sekitar 2 milyar rupiah;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. KRISTINA FREITY Alias TINA Binti HERI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa, terdakwa adalah orang tua saksi;
- Bahwa kejadiannya pembakaran yang dilakukan terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jl. Tumbang Rungan RT 002 RW 001 Kel. Tumbang Rungan, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah.
- Bahwa awalnya saat saksi berada diruang tamu bersama dengan suami dan anak saksi yang baru lahir, tiba-tiba saksi mendengar Sdri. NETTI (ibu saksi) sedang bertengkar didapur rumah dan saksi ada mendengar suara barang pecah, kemudian ibu saksi yaitu Sdri. NETTI keluar menuju rumah kakak saksi yang bersebelahan dengan rumahnya untuk mengamankan diri dari amarah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi ibu saksi untuk menitipkan anak saksi pada saat saksi menitipkan anak ibu saksi meminta tolong kepada saksi untuk mengambilkan dompetnya yang berada didalam kamarnya, sesampainya didalam kamar pada saat saksi mencari dompet, tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar dengan membawa derigen 5 liter dengan isi minyak jenis pertalite yang didalamnya berisi sekitar 1 liter dan langsung menyiram kasur tempat tidur dengan minyak yang dibawanya, yang menyebabkan minyak tersebut sempat ada kena tubuh bagian belakang saksi, setelah itu saksi keluar dari kamar menuju ke rumah kakak saksi untuk mengantarkan dompet ibunya, setelah saksi keluar rumah saksi sempat melihat ada api yang berasal dari dalam kamar yang sebelumnya disiram minyak jenis pertalite oleh terdakwa di atas kasur tersebut, kemudian tidak lama setelah itu datang dari unit kebakaran dan pihak kepolisian dengan dibantu oleh warga sekitar untuk memadamkan api, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib barulah api berhasil dipadamkan.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 371/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akibat kebakaran tersebut 31 (tiga puluh satu) unit rumah, 2 (dua) bangunan walet, 1 (satu) TPA Alquran, dan 5 (lima) buah warung dan untuk kerugian keseluruhan korban saksi diperkirakan sekitar 2 milyar rupiah.

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. HENDRI Alias ABAH RAPA Bin AGUSTINUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa, terdakwa adalah mertua saksi;
- Bahwa kejadiannya pembakaran yang dilakukan terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jl. Tumbang Rungan RT 002 RW 001 Kel. Tumbang Rungan, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa Tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 WIB ketika saksi baru pulang bekerja nelayan lalu saksi beristirahat di rumah, ketika saksi berada di rumah saksi di Jl. Tumbang Rungan RT.001/RW.002 Kel.Tumbang Rungan Kec.Pahandut, Kota Palangka Raya yang mana dibelakang persis dari rumah terdakwa, saksi ketahui bahwa sebelum kebakaran terdakwa sekira pukul 10.00 WIB ke rumah saksi ikut makan mie bersama saksi, selanjutnya terdakwa kembali ke rumahnya sekira pukul 10.30 WIB, selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB dari rumah terdakwa saksi mendengar adanya keributan cek-cok antara terdakwa dengan istrinya Sdri. NETTI, kemudian sekira pukul 13.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi untuk mencari nasi namun nasinya sudah habis, sehingga terdakwa kembali dan terjadi keributan di rumah terdakwa dengan isterinya;
- Bahwa Sekira pukul 14.00 WIB saksi melihat di rumah terdakwa yang berada di depan rumah saksi ada kepulan asap sehingga saksi beserta Sdr. ANTONY, Sdr. AMIT SANTOSO masuk ke belakang rumah terdakwa, yang mana saksi lihat terdakwa berada di dekat dapur, kemudian kami dobrak pintu kamar, yang mana pintu terbuka dan api membakar tempat tidur kamar terdakwa. Kami berusaha memadamkan api dan terdakwa hanya diam, kemudian saat kami berupaya memadamkan terdakwa keluar rumah melewati dapur, kemudian api semakin membesar dan membakar keseluruhan rumah warga, kemudian kami keluar menyelamatkan anggota keluarga ke tempat yang aman;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 371/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi hanya pasrah dan menunggu dari tempat kejauhan, dan ketika padam saksi mengungsi ke tempat saudara yang tidak terbakar di Tumbang Rungan Kota Palangka Raya;
- Bahwa akibat kebakaran tersebut 31 (tiga puluh satu) unit rumah, 2 (dua) bangunan walet, 1 (satu) TPA Alquran, dan 5 (lima) buah warung dan untuk kerugian keseluruhan korban saksi diperkirakan sekitar 2 milyar rupiah.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. MASPUR Alias BAPAK IKHSAN Bin BAHRUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa, terdakwa adalah mertua saksi;
- Bahwa kejadiannya pembakaran yang dilakukan terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jl. Tumbang Rungan RT 002 RW 001 Kel. Tumbang Rungan, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB saksi baru pulang kerja dan bermain bersama anak saksi selanjutnya saksi makan siang, pada saat saksi sedang makan saksi mendengar ada suara bertengkar dari rumah mertua saksi yaitu rumah terdakwa, disitu saksi mendengar suara barang-barang pecah seperti piring yang dilempar, kemudian tidak lama setelah saksi mendengar mereka bertengkar saksi mendengar ada orang berteriak yaitu Sdr. NADO yang bekerja di PUSKESMAS Pahandut yang saat itu mau membeli ikan asin yang berteriak "asap keluar, api,api" mendengar hal tersebut saksi langsung keluar rumah untuk melihat apakah benar ada api, pada saat saksi berada diluar rumah saksi melihat ada kepulan asap yang berasal dari dalam kamar tidur rumah terdakwa, kemudian saksi segera masuk lagi kedalam rumah untuk mengambil kunci mobil dan mengeluarkan mobil, sepeda motor, beserta surat-surat berharga untuk diselamatkan keluar dari rumah;
- Bahwa kemudian saksi membawa serta istri dan anak-anak saksi untuk menjauh dari lokasi kebakaran yaitu berjarak sekitar 100 meter dari lokasi kebakaran, setelah itu pada saat saksi sampai untuk menyelamatkan keluarga saksi tiba-tiba saksi langsung pingsan dikarenakan shok akibat kejadian kebakaran tersebut;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 371/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada saat saksi terbangun saksi mendengar suara dari mobil pemadam kebakaran datang untuk memadamkan api yang sudah membesar membakar rumah saksi, selanjutnya sekitar kurang lebih 1 (satu) jam api sudah bisa dipadamkan oleh pihak pemadam kebakaran dan dibantu oleh warga sekitar.
- Bahwa akibat kebakaran tersebut 31 (tiga puluh satu) unit rumah, 2 (dua) bangunan walet, 1 (satu) TPA Alquran, dan 5 (lima) buah warung dan untuk kerugian keseluruhan korban saksi diperkirakan sekitar 2 milyar rupiah.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. JUNEDI Alias DIDI Bin APAR ABAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa, terdakwa adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa kejadiannya pembakaran yang dilakukan terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jl. Tumbang Rungan RT 002 RW 001 Kel. Tumbang Rungan, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa sekira pukul 13.30 wib saksi keluar dari rumah bermaksud menuju Barak milik saksi yang ada di Jl. Arah Bukit Rawi kurang lebih berjarak 3 Km dari rumah saksi, sampai di lokasi Barak sekira pukul 14.00 Wib saksi di telepon oleh anak saksi Sdri. SELA mengatakan bahwa rumah milik saksi sudah terbakar, lalu saksi bergegas kembali dan sampai di lokasi saksi melihat rumah sudah jadi arang;
- Bahwa dalam peristiwa tersebut anak saksi hanya sempat menyelamatkan Dokumen sekolah serta 1 buah laptop miliknya tidak ada lagi barang milik saksi yang selamat;
- Bahwa dari keterangan warga yang ada di lokasi bahwa kejadian tersebut di akibatkan oleh terdakwa yang awalnya sengaja membakar Kasur yang ada di kamar rumahnya yang sebelumnya di siram menggunakan minyak pertalite, setelah api menyala pelaku keluar dari rumahnya dan melarang warga sekitar yang saat itu berusaha untuk memadamkan api sampai akhirnya diamankan oleh warga dan di bawa ke Polresta Palangka Raya.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 371/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

6. BADERUN Alias PAMAN GORENGAN Bin JALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pembakaran yang dilakukan terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jl. Tumbang Rungan RT 002 RW 001 Kel. Tumbang Rungan, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 Wib saksi tidur didalam rumah saksi, tiba-tiba istri saksi membangunkan saksi memberitahukan kepada saksi bahwa ada kebakaran, saat mendengar hal tersebut saksi terbangun dari tempat tidur dan berlari keluar rumah untuk melihat bangunan apa yang terbakar;
- Bahwa kemudian saksi sempat mengambil ember untuk ikut membantu memadamkan api, dikarenakan api yang sudah sangat besar saksi kembali lagi kerumah untuk menyelamatkan barang-barang milik saksi, tidak lama pada saat saksi sedang mengeluarkan sebagian barang milik saksi api sudah menjalar dengan cepat dan membakar rumah warga sekitar dan sampai membakar rumah milik saksi juga;
- Bahwa selanjutnya sekitar kurang lebih 1 (satu) jam setengah dengan dibantu oleh warga sekitar berhasil memadamkan api tersebut.
- Bahwa akibat kebakaran tersebut 31 (tiga puluh satu) unit rumah, 2 (dua) bangunan walet, 1 (satu) TPA Alquran, dan 5 (lima) buah warung dan untuk kerugian keseluruhan korban saksi diperkirakan sekitar 2 milyar rupiah.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

7. AGUSTINUS Alias SIMPEI Bin BUDE UDER dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa, terdakwa adalah besan saksi;
- Bahwa kejadiannya pembakaran yang dilakukan terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jl. Tumbang Rungan RT 002 RW 001 Kel. Tumbang Rungan, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 13.30. Wib saksi berangkat ke pemakaman untuk ikut mengantar warga yang meninggal dunia di kompleks pemakaman Muslim di Jl. Tumbang Rungan, setelah selesai saksi langsung berangkat menuju Kota Palangka Raya untuk belanja kebutuhan sembako saat sampai di Palangka Raya/Jembatan Kahayan saksi mendapat telepon dari warga yaitu saksi UTUH yang mengatakan ada kebakaran di Tumbang Rungan mendengar kabar tersebut saksi langsung kembali tidak jadi belanja, sampai di lokasi saksi melihat rumah saksi sudah habis jadi arang kemudian saksi memastikan bahwa keluarga / isteri dan cucu saksi yang saat saksi tinggal ada di rumah ternyata sudah di evakuasi di gedung sekolah;
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib api bisa di padamkan dan akibat kejadian tersebut jumlah rumah yang terbakar adalah 31 Rumah serta 2 bangunan sarang walet di ketahui dari keterangan saksi yang ada di lokasi bahwa yang melakukan pembakaran adalah terdakwa setelah sebelumnya cekcok mulut dengan isterinya;
- Bahwa dari kejadian tersebut kerugian yang saksi alami sekitar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan untuk kerugian keseluruhan korban saksi perkiraan sekitar 2 milyar rupiah, karena akibat kebakaran tersebut 31 (tiga puluh satu) unit rumah, 2 (dua) bangunan walet, 1 (satu) TPA Alquran, dan 5 (lima) buah warung.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membakar rumah milik terdakwa yang dilakukan terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jl. Tumbang Rungan RT 002 RW 001 Kel. Tumbang Rungan, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah.
- Bahwa kejadian pembakaran yang dilakukan oleh terdakwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB, yaitu pada saat terdakwa bersama temannya minum alcohol yang dicampur kuku bima di depan rumah terdakwa di Tumbang Rungan RT 002 RW 001 Kelurahan Tumbang Rungan Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalteng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB setelah selesai minum terdakwa pergi ke dapur untuk mencari makanan dan ketika terdakwa melihat tidak ada makanan hanya ada nasi kemaren saja, lalu terdakwa marah kepda isterinya dan memecahkan piring gelas dan terdakwa mengatakan "AMUN AKU MAKAN NASI BASI, IKAM MAKAN NASI BASI JUA". Sedangkan isteri terdakwa hanya diam saja lalu masuk dalam ruang tengah lalu berkata "KALO MAU SUSAH BIAR SUSAH SEKALIAN";
- Bahwa pada saat terdakwa melihat ada jerigen ukuran 5 (lima) liter bahan bakar minyak jenis pertalite dengan isi pertalite kurang lebih 1 (satu) liter yang ada di dapur, yang peruntukannya digunakan untuk bekerja mencari ikan, melihat tersebut timbul niat dari terdakwa untuk membakar sesuatu di rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil jerigen ukuran 5 (lima) liter bahan bakar minyak jenis pertalite dengan isi kurang lebih 1 (satu) liter yang ada di dapur dan menumpahkannya ke tempat tidur yang terletak di dekat jendela rumah dan pertalite tersebut sempat mengenai mengenai isteri terdakwa kemudian terdakwa mengambil korek api mancis yang ada dikantong celana yang dipakai terdakwa dan membakar tempat tidur hingga menimbulkan api yang besar.
- Bahwa tidak lama setelah melakukan pembakaran tersebut terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa bahwa Barang Bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar Barang Bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus abu arang dari lokasi kebakaran;
2. 1 (satu) buah kerangka besi kasur yang telah terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah membakar rumah milik terdakwa yang dilakukan terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jl. Tumbang Rungan RT 002 RW 001 Kel. Tumbang Rungan, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar kejadian pembakaran yang dilakukan oleh terdakwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB, yaitu pada saat terdakwa bersama temannya minum alcohol yang dicampur kuku bima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan rumah terdakwa di Tumbang Rungan RT 002 RW 001 Kelurahan Tumbang Rungan Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalteng;

- Bahwa benar sekira pukul 12.00 WIB setelah selesai minum terdakwa pergi ke dapur untuk mencari makanan dan ketika terdakwa melihat tidak ada makanan hanya ada nasi kemaren saja, lalu terdakwa marah kepada isterinya dan memecahkan piring gelas dan terdakwa mengatakan "AMUN AKU MAKAN NASI BASI, IKAM MAKAN NASI BASI JUA". Sedangkan isteri terdakwa hanya diam saja lalu masuk dalam ruang tengah lalu berkata "KALO MAU SUSAH BIAR SUSAH SEKALIAN";
- Bahwa benar pada saat terdakwa melihat ada jerigen ukuran 5 (lima) liter bahan bakar minyak jenis pertalite dengan isi pertalite kurang lebih 1 (satu) liter yang ada di dapur, yang peruntukannya digunakan untuk bekerja mencari ikan, melihat tersebut timbul niat dari terdakwa untuk membakar sesuatu di rumah terdakwa;
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengambil jerigen ukuran 5 (lima) liter bahan bakar minyak jenis pertalite dengan isi kurang lebih 1 (satu) liter yang ada di dapur dan menumpukannya ke tempat tidur yang terletak di dekat jendela rumah dan pertalite tersebut sempat mengenai mengenai isteri terdakwa kemudian terdakwa mengambil korek api manis yang ada dikantong celana yang dipakai terdakwa dan membakar tempat tidur hingga menimbulkan api yang besar.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut telah terbakar 31 (tiga puluh satu) unit rumah, 2 (dua) bangunan walet, 1 (satu) TPA Alquran, dan 5 (lima) buah warung dan untuk kerugian keseluruhan sekitar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang Berbentuk Alternatif, yaitu kesatu melanggar Pasal 187 ayat (1) KUHPidana, ATAU kedua melanggar Pasal 188 KUHPidana;

Menimbang, bahwa maksud dari dakwaan berbentuk alternatif (Alternative Tenlastelegging), yang ditunjukkan dengan menempatkan kata "ATAU" diantara dakwaan kesatu dan dakwaan kedua sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut umum, memiliki makna, yaitu "memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu diantara dakwaan yang diajukan Penuntut Umum, yang pada dasarnya bertujuan agar menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban Pidana (Crime Liability) ,sehingga Majelis Hakim dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan hukum yang lebih tepat terhadap terjadinya suatu peristiwa pidana”;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang lebih sesuai dengan perbuatan terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan menurut Majelis Hakim yang sesuai adalah dakwaan kesatu yaitu Pasal 187 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir;
3. Perbuatan itu mendatangkan bahaya umum bagi barang;

Ad). 1. Unsur : **“Barang siapa”**;

Menimbang, bahwa unsur, “setiap orang”, akan ditelaah dari hal-hal yang terurai dibawah ini, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, bahwa Barangsiapa bukanlah bagian dari sebuah unsur Tindak Pidana (delict) akan tetapi lebih kepada unsur pasal yang menunjuk kepada Subyek Pelaku (dader) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subyek pelaku tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: Manusia atau Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini pun dimaksud agar Pengadilan tidak melakukan kesalahan menghukum orang dalam menjatuhkan putusan pidananya (error in persona);

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, Terdakwa telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertuang di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan keterangan saksi- saksi di persidangan yang menerangkan mengenal Terdakwa dan menerangkan bahwa Terdakwalah yang dimaksud dalam surat Dakwaan selaku orang yang bertindak dan memiliki kualitas sebagai pelaku dalam peristiwa hukum sebagaimana telah diuraikan dalam surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi-saksi tersebut kemudian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka terdapat persesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lain sehingga diperoleh keyakinan yang menyatakan yaitu Terdakwa Abdullah Alias Bapak Ari Bin Madu Biduin yang diduga sebagai pelaku dalam peristiwa hukum tersebut sebagaimana dalam surat Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Barangsiapa” menurut keyakinan Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (dader), akan tetapi terhadap Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terbukti;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir”;

Menimbang, bahwa pengertian kesengajaan sebagai melaksanakan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, Kesengajaan adalah adanya kesadaran, niat dan kehendak pelaku untuk melakukan delik, Pembakaran adalah perbuatan yang sengaja membakar barang bukan untuk dinyalakan sehingga membahayakan keamanan orang dan/atau barang;

Menimbang, bahwa Tindak pidana dengan sengaja menimbulkan kebakaran sebagaimana diatur dalam Pasal 187 KUHP merupakan delik materil, Delik materil adalah delik yang tekanannya adalah pada dilarangnya akibat, dalam hal ini bila akibat tidak terjadi maka perbuatan tersebut hanya berupa percobaan tindak pidana saja, dalam tindak pidana dengan sengaja menimbulkan kebakaran, apabila akibat-akibat yang telah disebutkan dalam ayat (1), (2) dan (3) terjadi, barulah tindakan tersebut dapat dipidanakan. Ketentuan dalam pasal ini merupakan kejahatan yang disebut “delik dolus”, artinya kejahatan yang dilakukan dengan sengaja. Bila seseorang melakukan perbuatan ini dengan tidak sengaja (karena kesalahannya), perbuatannya disebut “delik culpa” dan dituntut menurut pasal 188 KUHP;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang tersebut pada unsur diatas yaitu membakar, menjadikan ledakan atau mengakibatkan banjir adalah perbuatan yang bersifat alternatif, artinya jika salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini telah dilakukan oleh terdakwa, maka unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa :

- Bahwa benar terdakwa telah membakar rumah milik terdakwa yang dilakukan terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jl. Tumbang Rungan RT 002 RW 001 Kel. Tumbang Rungan, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian pembakaran yang dilakukan oleh terdakwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB, yaitu pada saat terdakwa bersama temannya minum alcohol yang dicampur kuku bima di depan rumah terdakwa di Tumbang Rungan RT 002 RW 001 Kelurahan Tumbang Rungan Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalteng;
- Bahwa benar sekira pukul 12.00 WIB setelah selesai minum terdakwa pergi ke dapur untuk mencari makanan dan ketika terdakwa melihat tidak ada makanan hanya ada nasi kemaren saja, lalu terdakwa marah kepda isterinya dan memecahkan piring gelas dan terdakwa mengatakan "AMUN AKU MAKAN NASI BASI, IKAM MAKAN NASI BASI JUA". Sedangkan isteri terdakwa hanya diam saja lalu masuk dalam ruang tengah lalu berkata "KALO MAU SUSAH BIAR SUSAH SEKALIAN";
- Bahwa benar pada saat terdakwa melihat ada jerigen ukuran 5 (lima) liter bahan bakar minyak jenis pertalite dengan isi pertalite kurang lebih 1 (satu) liter yang ada di dapur, yang peruntukannya digunakan untuk bekerja mencari ikan, melihat tersebut timbul niat dari terdakwa untuk membakar sesuatu di rumah terdakwa;
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengambil jerigen ukuran 5 (lima) liter bahan bakar minyak jenis pertalite dengan isi kurang lebih 1 (satu) liter yang ada di dapur dan menumpahkannya ke tempat tidur yang terletak di dekat jendela rumah dan pertalite tersebut sempat mengenai mengenai isteri terdakwa kemudian terdakwa mengambil korek api mancis yang ada dikantong celana yang dipakai terdakwa dan membakar tempat tidur hingga menimbulkan api yang besar.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut telah terbakar 31 (tiga puluh satu) unit rumah, 2 (dua) bangunan walet, 1 (satu) TPA Alquran, dan 5 (lima) buah warung dan untuk kerugian keseluruhan sekitar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas perbuatan terdakwa mengambil jerigen ukuran 5 (lima) liter bahan bakar minyak jenis pertalite dengan isi kurang lebih 1 (satu) liter yang ada di dapur dan menumpahkannya ke tempat tidur yang terletak di dekat jendela rumah dan pertalite tersebut, kemudian terdakwa mengambil korek api mancis yang ada dikantong celana yang dipakai terdakwa dan membakar tempat tidur hingga menimbulkan api yang besar, terdakwa telah dengan sengaja menimbulkan kebakaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur "Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Perbuatan itu mendatangkan bahaya umum bagi barang";



Menimbang, bahwa “Bahaya umum bagi barang” berarti bahaya bagi barang-barang milik orang banyak (lebih dari seorang) atau barang-barang dalam jumlah banyak milik seorang, walaupun yang terbakar itu miliknya pelaku sendiri, namun apabila pembakaran itu mengakibatkan bahaya umum bagi orang lain, juga diancam hukuman, apabila yang dibakar itu miliknya pelaku sendiri dan tidak menimbulkan bahaya umum, diancam hukuman dalam Pasal 496 KUHP. Dan apabila barang yang dibakar itu barang-barang yang diasuransikan diancam hukuman dalam Pasal 382 KUHP;

Menimbang, bahwa R. Soesilo, dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1995, hal 152, menyebutkan bahwa kejahatan ini adalah suatu delik dolus, artinya bahwa tindakan harus dilakukan dengan sengaja, supaya dapat dihukum, maka perbuatan-perbuatan itu harus dapat mendatangkan bahaya bagi barang, bahaya maut atau bahaya maut bagi orang lain dan ada orang mati. Bahaya bagi barang artinya bahaya bagi barang-barang kepunyaan dua orang atau lebih atau sejumlah banyak kepunyaan seseorang, barang-barang yang dibakar tidak perlu kepunyaan orang lain, mungkin pula kepunyaan tersangka sendiri. Yang penting ialah bahwa kebakaran itu harus dapat menimbulkan bahaya umum bagi barang, bahaya maut bagi orang lain atau bahaya maut bagi orang lain dan ada orang yang mati akibat perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana pertimbangan unsur sebelumnya, telah terbukti bahwa perbuatan terdakwa mengambil jerigen ukuran 5 (lima) liter bahan bakar minyak jenis pertalite dengan isi kurang lebih 1 (satu) liter yang ada di dapur dan menumpukkannya ke tempat tidur yang terletak di dekat jendela rumah dan pertalite tersebut, kemudian terdakwa mengambil korek api mancis yang ada dikantong celana yang dipakai terdakwa dan membakar tempat tidur hingga menimbulkan api yang besar, terdakwa telah dengan sengaja menimbulkan kebakaran, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut telah terbakar 31 (tiga puluh satu) unit rumah, 2 (dua) bangunan walet, 1 (satu) TPA Alquran, dan 5 (lima) buah warung dan untuk kerugian keseluruhan sekitar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur “Perbuatan itu mendatangkan bahaya umum bagi barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur 187 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan Pembena dan atau alasan Pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dijatuhi pidana maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (**sentencing** atau **stafftoemeting**) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim berpendapat pengenaan pidana tetap harus diletakkan dalam konteks prevensi, baik prevensi umum maupun prevensi khusus, yang harus dipertimbangkan oleh Hakim dengan mengacu kepada fakta perbuatan Terdakwa, kondisi yang melatarbelakangi perbuatan, kondisi kejiwaan dan fisik Terdakwa, evaluasi dan perbaikan yang dapat dilakukan, serta pembelajaran bagi seluruh masyarakat, termasuk bagi Terdakwa, yang harus dikaji dan dipertimbangkan secara matang serta bijak, dengan mengingat tingkat kesalahan, serta alasan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, Majelis Hakim menilai harus dikenakan secara bijak dengan mengingat tingkat kesalahan, serta alasan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus abu arang dari lokasi kebakaran, 1 (satu) buah kerangka besi kasur yang telah terbakar, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa berkelakuan baik selama persidangan dan berterus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 187 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Abdullah Alias Bapak Ari Bin Madu Biduin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang mendatangkan bahaya umum bagi barang";
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus abu arang dari lokasi kebakaran;
 - 1 (satu) buah kerangka besi kasur yang telah terbakar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Senin, tanggal 15 November 2021, oleh kami, Heru Setiyadi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Syamsuni, S.H.,M.Kn,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erhammudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sopyani Devi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Liliwati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan di dampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syamsuni, S.H., M.Kn

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Erhammudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sopyani Devi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)